

## ABSTRAK

**Muhammad Muttaqin.** 190102020338. *Hukum Bulu Kucing yang Menempel Di Pakaian Ketika Salat Menurut Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali.* Skripsi, Pembimbing I Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI dan pembimbing II Miftah Faridh, S.H.I, M.HI, pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2023.

**Kata Kunci : Bulu Kucing, Menempel Di Pakaian, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali.**

Bersih adalah sebagian dari keindahan. Sebelum melaksanakan salat, penting untuk memperhatikan kesucian badan, pakaian dan tempat. Membersihkan hal-hal yang najis adalah bentuk kehati-hatian dalam ibadah. Sebagian masyarakat Indonesia dan pecinta kucing, khususnya umat Islam, lebih memilih memelihara kucing sebagai hewan piaraan. Banyak dari masyarakat yang khawatir dan bertanya-tanya tentang bulu kucing tersebut khususnya masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam fikih terjadi perbedaan pendapat tentang bagian tubuh hewan yang terpotong atau terlepas. Kucing merupakan salah satu hewan yang paling sering dipelihara, dan bulunya cenderung lepas baik sengaja maupun tidak sengaja serta mudah berserakan di mana-mana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum bulu kucing yang menempel ketika salat menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali dan mengetahui perbandingan istinbat hukum antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang bulu kucing.

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif (*library research*) yaitu penelitian yang ditujukan pada kepustakaan untuk menghimpun data-data pustaka (*literature*) yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang bersifat Komperatif. Adapun bahan hukum yang di gunakan pada penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan dalam penetapan hukum najis pada bulu kucing yang menempel ketika salat sesuai pendapat masing-masing mazhab. Mazhab Syafi'i berpendapat menurut pendapat yang masyhur yaitu, bulu kucing yang terlepas dari kucing yang masih hidup merupakan bagian dari bangkai. Setiap bangkai itu najis. Adapun mazhab Syafi'i memberikan pengecualian dalam hal kadarnya, jika bulu kucing yang menempel itu lebih dari tiga dan sulit untuk dihindari, maka najis pada bulu kucing tersebut dimaafkan. Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat bahwa kucing adalah hewan yang selalu berada di sekitar manusia dan sulit untuk dihindari layaknya tikus yang selalu berkeliaran. Oleh karena itu, liurnya, bekas jilatannya, keringatnya, dan juga bulunya itu adalah suci. Akan tetapi, pendapat dari kedua mazhab ini hanya berlaku pada najis pada hewan.